

DAFTAR PUSTAKA

Buku Referensi:

- Amiruddin. (2012). *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- Imaniyati, Neni Sri. (2016). *Pengantar Hukum Perbankan Indonesia*. Refika Aditama. Bandung.
- Sugiyono. (2012). *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif dan R&D*. Bandung. Alfabeta.
- Sugiyono. (2018). *Metodologi Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif dan R&D*. Bandung. Alfabeta
- Sugiyono. (2019). *Metodologi Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif dan R&D*. Bandung. Alfabeta

Jurnal:

- Arief Rezana Dislan. (2019). Penerapan Prinsip Customer Due Diligence Di PT. Bank Muamalat Indonesia Cabang Medan Balai Kota, Tbk Dalam Rangka Mencegah Tindak Pidana Pencucian Uang. *USU Law Journal*, 7(5), 110–125.
- Cahya, K. A. D. C., Kasih, D. P. D., & Sutama; Ida Bagus Putu. (2017). Penerapan Prinsip Customer Due Diligence Dan Enhanced Due Diligence Dalam Pencegahan Pencucian Uang Pada Bank Rakyat Indonesia. *Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum*, 5(1), 1–15. <https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthasemaya/article/view/43505>
- Gusliana, R., & Oktavia, C. (2016). Implementasi Customer Due Dilligence (Cdd) Pada Operasional Bank Sebagai Upaya Penerapan Program Anti Pencucian Uang (Apu) Dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (Ppt). *Jurnal STEI EKONOMI*, 24(Cdd).
- Johannes, E. P. (2019). Customer Due Diligence Dalam Mencegah Tindak Pidana Pencucian Uang Melalui Lembaga Perbankan. *Sustainability (Switzerland)*, 11(1), 1–14. *Sistem_Pembetulan_Terpusat_Strategi_Melestari*
- Laraswati. (2020). Analisis Penerapan Customer Due Diligence Terhadap Pencegahan Tindak Pidana Pencucian Uang Dalam Persepektif Ekonomi Islam Pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (Bprs) Bandar Lampung Skripsi. *Journal of the European Academy of Dermatology and Venereology*, 34(8), 709.e1-709.e9. <http://dx.doi.org/10.1016/j.jaad.2013.01.032>
- Nugroho, S. S. (2014). Implementasi Customer Due Dilligence Dan Enhanced Due Dilligence Dalam Mencegah Tindak Pidana Pencucian Uang. *Unnes of Law Journal - Jurnal Hukum Universitas Semarang*, 3(1), 48–54.

Usaha, P., & Medan, N. (2021). Jurnal Mercatoria. *Jurnal Mercatoria*, 16(1), 91–98.

Watkot, F. X., Ingratubun, M. T., & Ingsaputro, M. H. (2023). Pencegahan Tindak Pidana Pencucian Uang Melalui Penerapan Prinsip Customers Due Diligence Oleh Lembaga Perbankan Di Indonesia. *Jurnal Hukum Ius Publicum*, 4(2), 134–162. <https://doi.org/10.55551/jip.v4i2.76>

Sumber lain:

Peraturan Bank Indonesia, Nomor: 3/10/PBI/2001. Tentang Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah (*Know Your Customer Principles*).

Peraturan Bank Indonesia , Nomor: 5/21/PBI/2003. Tentang perubahan kedua atas Peraturan Bank Indonesia Nomor: 3/10/PBI/2001 Tentang Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah (*Know Your Customer Principles*).

Peraturan Bank Indonesia, Nomor: 11/28/PBI/2009. Tentang Penerapan Program Anti Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pencegahan Terorisme Bagi Bank Umum.

Peraturan Bank Indonesia, Nomor: 12/20/PBI/2010. Tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme bagi Bank Perkreditan Rakyat dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah.

Peraturan Bank Indonesia, Nomor: 14/27/PBI/2012. Tentang Penerapan Program Anti Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pencegahan Terorisme Bagi Bank Umum.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan, Nomor: 23/POJK.01/2019. Tentang perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12/POJK.01/2017 Tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Jasa Keuangan.

Undang-undang No 10 Tentang perubahan atas UU No 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, (1998).

Undang-undang No 25 Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang, (2003).

Undang-undang No 8 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, (2010).